**OPTIMALISASI PENGETATAN SISTEM KEAMANAN HUKUM BARANG PENUMPANG DI BAGASI PESAWAT (STUDI KASUS MASA LIBUR NASIONAL)**

Husein Sapto Budiarto

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

**Abstrak**

Mudik liburan adalah tradisi tahunan di Indonesia di mana orang kembali ke kampung halaman. Kegiatan ini seringkali disertai dengan peningkatan volume kendaraan di jalan raya nasional, terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Meskipun keamanan pesawat dan penumpang di bandara dianggap tinggi, namun keamanan terkait layanan bagasi tidak sebanding. Kasus kerusakan dan kehilangan bagasi penumpang sering terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai cara optimalisasi pengetatan sistem keamanan hukum terkait barang bawaan penumpang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang terkait dengan optimalisasi sistem keamanan bagasi pesawat. Metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini, dan data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis dan disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan keamanan dan sistem hukum terkait bagasi penumpang di pesawat selama masa libur nasional sangat penting untuk menjaga keselamatan dan mengurangi risiko ancaman keamanan. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan keamanan dan memperluas sistem hukum terkait barang bawaan penumpang di bagasi pesawat meliputi pemahaman yang baik tentang aturan dan kebijakan yang berlaku, identifikasi barang-barang terlarang, penyampaian aturan kepada penumpang dengan jelas, penggunaan teknologi keamanan seperti pemindai sinar-X dan detektor logam, pelatihan petugas keamanan, serta kerjasama yang baik dengan otoritas dan pihak terkait lainnya.

.**Kata Kunci:** bagasi pesawat, libur nasional, sistem keamanan

***Abstract***

*Holiday homecoming, known as "mudik," is an annual tradition in Indonesia where people return to their hometowns. This activity is often accompanied by an increase in vehicle volume on national highways, terminals, stations, ports, and airports. Although the security of aircraft and passengers at airports is considered high, the security of baggage services is not proportional. Cases of baggage damage and loss frequently occur. Therefore, this study aims to further examine the optimization of the legal security system concerning passenger baggage. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The objective is to gain a deep understanding of the phenomena related to the optimization of aircraft baggage security systems. A case study method is employed in this research, and the data used consist of primary and secondary data. The data is then analyzed and concluded. The research findings indicate that increasing the security and legal system related to passenger baggage on flights during the national holiday season is crucial for maintaining safety and reducing security threats. Steps to improve security and expand the legal system concerning passenger baggage in aircraft include a thorough understanding of applicable rules and policies, identification of prohibited items, clear communication of regulations to passengers, the use of security technologies such as X-ray scanners and metal detectors, security personnel training, and good cooperation with relevant authorities and stakeholders.*

***Keywords:*** *aircraft baggage, national holiday, security system*

1. **PENDAHULUAN**

Mudik liburan merupakan tradisi tahunan di Indonesia. Tradisi kepulangan biasanya ditandai dengan peningkatan volume kendaraan di jalan raya nasional, terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Mayoritas pemudik berasal dari Jawa dan Sumatera yang bekerja di ibu kota. Pilihan transportasi yang umum digunakan untuk pulang kampung adalah mobil pribadi, bus, atau sepeda motor karena biayanya lebih terjangkau. Setiap tahun, laporan tentang arus balik ini dapat ditemukan di bandara, pelabuhan, stasiun, dan jalan tol yang digunakan oleh para wisatawan (Adisthi *et al*. 2017).

Selama beberapa abad terakhir, kita telah menyaksikan kemajuan yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, yang disertai dengan pertumbuhan pengetahuan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan inovasi teknologi global. Era ini sering disebut sebagai revolusi industri, yang telah menjadi titik awal perubahan peradaban manusia. Revolusi industri telah mengubah dunia menjadi lebih maju dan modern ( Al Huda, 2021). Manusia di era modern ini lebih menyukai hal yang cepat dan praktis. Sama hal nya saat bepergian, manusia akan lebih memilih menggunakan transportasi yang efisien waktu. Pesawat terbang memiliki peran krusial sebagai sarana transportasi udara yang sangat signifikan, mengingat kecepatannya yang dapat membantu menghemat waktu. Dibandingkan dengan moda transportasi lainnya, penggunaan pesawat di daerah-daerah di Indonesia dapat memberikan kecepatan yang lebih tinggi.

Ketika konsumen membeli tiket pesawat untuk perjalanan tertentu, umumnya mereka membawa barang bawaan seperti koper atau barang lainnya. Selama penerbangan dari titik awal ke tujuan yang tertera pada tiket, tanggung jawab untuk penumpang dan barang bawaan mereka berada pada pihak komersial, yaitu maskapai penerbangan (Matondang, 2022). Terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah penumpang pesawat udara di Indonesia antara tahun 2009 dan 2012, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,31%. Pada tahun 2013, maskapai penerbangan di Indonesia berhasil mengangkut lebih dari 85 juta penumpang dari berbagai daerah. Untuk memenuhi persyaratan keamanan penerbangan internasional, pelayanan di bandara harus mematuhi standar yang ditetapkan. Kementerian Perhubungan memiliki tujuan untuk mengintegrasikan sistem transportasi udara pada tahun 2015 dan mengintegrasikan sistem keamanan di seluruh bandara pada tahun 2025 (Pasaribu, 2016) .

Menurut Arifin dan Larissa (2020), Keamanan pesawat dan penumpang di bandara dianggap tinggi, namun keamanan layanan bagasi tidak sebanding. Hal ini terlihat dari kasus-kasus kerusakan dan kehilangan bagasi penumpang. Di beberapa kasus kali ditemukan berbagai masalah dengan barang bawaan penumpang yang masuk bagasi. Bisa berupa kerusakan, bahkan kehilangan. Salah satu contoh kasus menurut Ratriani (2019) adalah kasus kerusakan barang yang menimpa salah seorang penumpang pesawat yang kala itu terbang dengan Maskapai Garuda Indonesia pada 17 Desember 2019. Penerbangan dari Jakarta berangkat sekitar pukul 18.15 WIB dan tiba di Bandara Internasional Supadio di Pontianak, Kalimantan Barat, pada pukul 20.00 WIB. Saat R (inisial) mengambil bagasinya, ia menemukan bahwa sangkar burungnya rusak dan burung kacer yang seharusnya ikut dalam kompetisi tingkat nasional telah hilang. R telah mengikuti jadwal penerbangan Garuda Indonesia dengan benar. Setelah itu, ia menghubungi manajemen Garuda Indonesia dan melaporkan kejadian ini kepada polisi di Bandara Internasional Supadio Pontianak.

Dari kasus tersebut timbul pertanyaan bagaimana perlindungan hukum terhadap hilangnya barang penumpang di bagasi pesawat terbang? Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 mengatur tentang kewajiban angkutan udara. Peraturan ini menyatakan bahwa perusahaan angkutan udara bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kerusakan atau kehilangan bagasi penumpang, baik yang disebabkan oleh perusahaan angkutan udara itu sendiri maupun oleh pihak ketiga.

Perhatian penumpang yang mengalami kerusakan atau kehilangan harta benda tertuju pada tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh maskapai penerbangan. Menjadi tanggung jawab maskapai untuk memberikan layanan yang baik dan bertanggung jawab dalam mengatasi kehilangan penumpang (Mutya 2018).. Penelitian ini bertujuan mengkaji lebih dalam mengenai cara optimalisasi pengetatan sistem keamanan hukum barang penumpang

1. **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang terkait dengan optimalisasi sistem keamanan bagasi pesawat. Metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisis dan disimpulkan.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pesawat terbang memiliki fasilitas yang disebut bagasi, di mana penumpang dapat menyimpan barang bawaan mereka. Bagasi maskapai penerbangan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu bagasi terdaftar dan bagasi kabin. Secara umum, semua jenis barang dapat ditempatkan di bagasi terdaftar pesawat. Namun, untuk menjaga kenyamanan dan keamanan penumpang, maskapai telah memberlakukan batasan berat bagasi yang dapat dibawa oleh penumpang. Bagasi terdaftar biasanya dibatasi hingga sejumlah kilogram tertentu bagi penumpang yang menggunakan layanan bagasi. Tanggung jawab atas bagasi terdaftar berada pada pihak maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha, sedangkan bagasi kabin merupakan tanggung jawab penumpang sebagai konsumen.

Seringkali, masalah terkait bagasi pesawat muncul, terutama terkait kehilangan atau kerusakan barang dalam bagasi. Kasus kehilangan bagasi sering terjadi di dunia penerbangan Indonesia, dan hal ini merupakan risiko yang terkait dengan proses penanganan oleh pihak ground handling maskapai atau alasan lainnya. Masalah bagasi pesawat ini umum terjadi di kalangan penumpang, namun sebagian besar penumpang tidak mengetahui prosedur pengaduan atau apakah mereka telah mendapatkan kompensasi atas barang yang hilang atau rusak dalam bagasi mereka. Kerugian ini dapat sangat merugikan konsumen sebagai pengguna angkutan udara, meskipun barang yang hilang atau rusak mungkin tidak memiliki nilai yang sangat berharga atau penting (Ferdian, 2020).

Di bandara, terdapat banyak peraturan yang mengatur tentang keamanan penerbangan, salah satunya adalah peraturan mengenai prosedur pemeriksaan keamanan terhadap penumpang, awak pesawat, dan barang bawaan yang diangkut oleh pesawat. Regulasi seperti ini memiliki peran yang sangat penting bagi keamanan bandara dalam mengurangi risiko ancaman terorisme, terutama dalam mencegah penyelundupan "barang terlarang" ke dalam pesawat (Novita, *et al*. 2020).

Menurut Mutya (2018), Apabila terjadi kerusakan pada bagasi, sebuah sistem perlindungan hukum yang komprehensif akan melindungi penumpang sejak mereka melakukan proses penerbangan hingga sampai di tujuan. Konsumen atau penumpang pesawat harus dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku. Perlindungan konsumen mencakup unsur-unsur seperti tindakan perlindungan, pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan, serta cara perlindungan yang dilakukan. Dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut, perlindungan konsumen melibatkan upaya perlindungan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ditujukan kepada pihak tertentu dengan menggunakan metode tertentu.

Dalam sistem hukum nasional, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap barang dalam pengangkutan udara. Berikut ini adalah beberapa undang-undang dan peraturan tersebut:

1. Keputusan Pemerintah Republik Tajikistan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Kewajiban Angkutan Udara:Keputusan ini mengatur kewajiban dalam angkutan udara. Termasuk di dalamnya adalah ketentuan mengenai tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang dan barang yang diangkut.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:Undang-undang ini secara umum mengatur perlindungan konsumen di berbagai sektor, termasuk penerbangan. Perlindungan terhadap penumpang dan barang dalam pengangkutan udara dapat diatur dalam konteks hak konsumen.

Peraturan-peraturan tersebut memainkan peran penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi penumpang dan barang dalam angkutan udara di Indonesia. Namun, dari pihak bandara juga perlu melakukan upaya ekstra dalam pengetatan keamanan bagasi pesawat terlebih pada hari libur nasional yang tentunya terjadi peningkatan penumpang pesawat.

Meningkatkan ketatnya sistem keamanan hukum bagasi penumpang di bagasi pesawat selama masa libur nasional sangat penting karena adanya peningkatan jumlah penumpang. Selama liburan, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah penumpang yang menggunakan pesawat. Jumlah penumpang yang tinggi ini meningkatkan risiko keamanan dan memerlukan tindakan yang efektif untuk memastikan keselamatan penerbangan. Terdapat ancaman keamanan yang lebih tinggi selama masa liburan. Liburan sering menjadi target bagi individu atau kelompok yang ingin melakukan kejahatan atau serangan teroris. Untuk menghadapi ancaman yang serius ini, diperlukan penguatan sistem keamanan guna melindungi penumpang, pesawat, dan fasilitas bandara. Beberapa penumpang mungkin berusaha membawa barang-barang yang dilarang atau dibatasi dalam bagasi mereka. Barang-barang tersebut mencakup bahan peledak, senjata, obat-obatan, dan bahan berbahaya lainnya. Dengan melakukan optimalisasi sistem keamanan, barang-barang tersebut dapat terdeteksi dan dicegah masuk ke dalam pesawat. Keamanan bagasi merupakan bagian penting dari keselamatan penerbangan secara keseluruhan. Dengan memperketat sistem keamanan, risiko terhadap penumpang dan kru dapat dikurangi, sehingga mereka dapat terbang dengan rasa aman dan nyaman. Negara-negara mengikuti standar internasional yang ditetapkan oleh organisasi seperti *International Civil Aviation Organization* (ICAO) untuk menjaga keamanan penerbangan. Dengan melakukan optimalisasi sistem keamanan, negara dapat memenuhi standar tersebut dan menunjukkan komitmen terhadap keamanan penerbangan kepada komunitas internasional.

Dalam studi kasus masa libur nasional, optimalisasi pengetatan sistem keamanan hukum barang penumpang di bagasi pesawat penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan selama periode dengan volume penumpang yang tinggi. Tindakan ini membantu mencegah ancaman keamanan, melindungi penumpang dan kru, serta memastikan kepatuhan terhadap standar internasional dalam penerbangan.

Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keamanan dan memperluas sistem hukum terkait barang bawaan penumpang di bagasi pesawat. Penting untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang aturan dan kebijakan yang berlaku untuk barang bawaan penumpang di dalam pesawat. Anda perlu mengevaluasi undang-undang dan peraturan penerbangan yang relevan agar memahaminya dengan baik. Selain itu, penting juga untuk mengidentifikasi barang-barang yang dilarang untuk dibawa dalam bagasi pesawat, seperti bahan peledak, senjata, bahan kimia berbahaya, dan benda tajam. Pastikan daftar barang terlarang yang Anda miliki akurat dan lengkap. Selanjutnya, perlu menyampaikan aturan dengan jelas kepada penumpang mengenai barang-barang yang tidak diizinkan. Informasikan mereka melalui situs web, brosur, atau media lainnya sebelum keberangkatan, sehingga penumpang memiliki pemahaman yang baik tentang barang apa yang boleh dan tidak boleh mereka bawa.

Dalam memperkuat langkah-langkah keamanan, penting untuk meningkatkan keamanan di pintu masuk bandara. Anda dapat menggunakan teknologi seperti pemindai sinar-X dan detektor logam untuk melakukan pemeriksaan bagasi penumpang dengan efisien dan akurat. Selain itu, perlu ditingkatkan juga pengawasan terhadap petugas yang bertugas memeriksa barang bawaan penumpang. Berikan pelatihan yang memadai kepada petugas keamanan agar mereka dapat mengidentifikasi barang yang mencurigakan dan merespons dengan tepat. Tidak hanya itu, juga penting untuk menjalin kerjasama yang baik dengan otoritas, maskapai penerbangan, dan organisasi keamanan penerbangan lainnya. Pertukaran informasi dan pengalaman akan membantu meningkatkan keamanan bagasi penumpang di pesawat.

1. **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peningkatan keamanan dan sistem hukum terkait bagasi penumpang di pesawat selama masa libur nasional sangat penting untuk menjaga keselamatan dan mengurangi risiko ancaman keamanan. Dalam hal ini, peningkatan jumlah penumpang selama liburan meningkatkan kebutuhan akan tindakan yang efektif dalam menjaga keamanan penerbangan. Pihak maskapai penerbangan memiliki tanggung jawab terhadap bagasi terdaftar, sementara bagasi kabin menjadi tanggung jawab penumpang sebagai konsumen. Masalah yang sering muncul terkait bagasi pesawat meliputi kehilangan atau kerusakan barang dalam bagasi. Kasus kehilangan bagasi sering terjadi di dunia penerbangan Indonesia, dan seringkali penumpang tidak mengetahui prosedur pengaduan atau apakah mereka berhak atas kompensasi atas kerugian tersebut. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen yang tercakup dalam undang-undang dan peraturan perlindungan konsumen berperan penting dalam melindungi penumpang sebagai konsumen penerbangan.

Untuk meningkatkan keamanan dan meluaskan sistem hukum terkait barang bawaan penumpang di bagasi pesawat, langkah-langkah yang perlu diambil termasuk pemahaman yang baik tentang aturan dan kebijakan yang berlaku, identifikasi barang-barang terlarang, penyampaian aturan kepada penumpang dengan jelas, penggunaan teknologi keamanan seperti pemindai sinar-X dan detektor logam, pelatihan petugas keamanan, dan kerjasama yang baik dengan otoritas dan pihak terkait lainnya. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, dapat ditingkatkan keamanan bagasi penumpang di pesawat selama masa libur nasional, sehingga penumpang dapat terbang dengan rasa aman dan nyaman, serta memenuhi standar internasional dalam penerbangan.

**Daftar Isi**

Adisthi, M., Nanlohy, V. M., & Tjahjono, T. (2017). Evaluasi Kecelakaan Lalulintas Selama Mudik Lebaran Melalui Jalur Darat Di Indonesia Tahun 2015 Dan 2016. *Jurnal Transportasi*, *17*(1).

Al Huda, M. (2021). STRENGTHENING REGULATION OF UNMANNED AIRCRAFT (DRONE) THROUGH LAW. *IBLAM LAW REVIEW*, *1*(2), 103-120.

Arifin, S. M. R. N., & Larissa, D. (2020). Pertanggungjawaban Hilang Atau Rusaknya Barang Bagasi Pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH*, *2*(2), 318-328.

Ferdian, M. (2020). IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN BARANG BAGASI TRANSPORTASI UDARA. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, *10*(1).

Matondang, R. P., Siregar, N. A., & Siregar, G. T. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG PESAWAT SELAKU KONSUMEN TERHADAP KEHILANGAN DAN KERUSAKAN BARANG BAGASI. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, *4*(1), 218-228.

Mutya, D. A. (2018). *Tanggung jawab maskapai penerbangan atas kehilangan barang di pesawat (studi putusan No. 10/Pdt. Sus-BPSK/2016/PN. JKT. BRT, No. 649 K/Pdt. Sus-BPSK/2016 DAN No. 117 PK/Pdt. Sus-BPSK/2017)* (Bachelor's thesis).

Novita, D., Arnas, Y., & Supriyadi, A. (2020). Kajian Sistem Keamanan di Security Check Point (SCP) 2 Bandar Udara Internasional Minangkabau padang. *Langit Biru: Jurnal Ilmiah Aviasi*, *13*(01), 105-116.

Pasaribu, M. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang dan Barang Milik Penumpang dalam Jasa Pengangkutan Udara. *Jurnal Mercatoria*, *9*(1), 35-53.